BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari Bab III diatas, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Pengaturan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) ini telah sesuai dengan ketentuan di dalam undang-undang yang berlaku di Indonesia seperti penetapan syarat-syarat, premi, pemegang polis. Serta memastikan transparansi, kejelasan, dan keadilan dalam setiap transaksi asuransi usaha tani padi.
- 2. Pelaksanaan asuransi pertanian di Kabupaten Tanah Datar sebagai upaya perlindungan bagi petani dalam bentuk pengalihan risiko telah sesuai dengan tujuannya, yaitu untuk mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, kualitas dan kehidupan yang lebih baik, melindungi petani dari gagal panen dan risiko dalam pertanian padi, menyediakan sarana dan prasarana pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha tani
- 3. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan asuransi pertanian ini, yaitu kebijakan dari PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero), tenaga penanggung yang terbatas, minat dari petani yang masih kurang, dan biaya operasional yang masih tinggi. Sedangkan risiko yang ditanggung dalam asuransi pertanian ini yaitu bencana alam, serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT), wabah penyakit hewan menular dan/atau dampak perubahan iklim. Di antara risiko tersebut yang sering

terjadi menimpa petani adalah serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT).

B. Saran

- 1. Untuk lebih mensosialisasikan asuransi pertanian, khususnya mengenai manfaat dan pentingnya asuransi usaha tani padi bagi masyarakat, ada baiknya PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) memperbanyak petugas lapangan untuk melakukan pendataan dan promosi kepada masyarakat supaya termotivasi/ untuk likut dalam program asuransi tani, dan melakukan promosi di media cetak dan digital.
- 2. PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) cabang Padang dan Dinas Pertanian Kabupaten Tanah Datar, dalam memberikan informasi kepada calon peserta asuransi mengenai tata cara dan persyaratan pendaftaran calon peserta asuransi pertanian serta pengajuan klaim hendaknya memberikan informasi sejelas-jelasnya baik itu kepada petani maupun petugas di lapangan supaya tidak terjadi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program asuransi usaha tani padi.
- 3. Melakukan penyuluhan secara terus menerus dan berkelanjutan kepada masyarakat yang memiliki lahan pertanian, sehingga akan tumbuh kesadaran dari petani akan arti pentingnya program asuransi pertanian ini. Selain itu, perlu juga upaya untuk meningkatkan taraf hidup, kesejahteraan dan penghasilan masyarakat.